



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 225 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KOTA AMBON  
TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Kota Ambon perlu menyelenggarakan Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi, maka harus dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon Tahun 2022:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645)
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

✓

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Keluarga (Lembaran negara RI tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;

+

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Praktek Tenaga Gizi; Nomor 26 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
19. Keputusan Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS Nomor Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
20. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
21. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 310 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Panelis Penilai Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Provinsi Maluku;
22. Keputusan Walikota Ambon Nomor 294 Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2021;
23. Keputusan Walikota Ambon Nomor 321 Tanggal 2 Juli 2020 Tentang Desa Lokus Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
24. Peraturan Walikota Ambon Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pengendalian dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
25. Surat Keputusan Walikota Ambon No. 446 Tahun 2021 Tentang Penetapan Desa/Negeri/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2022;

f

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik
  2. Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
  3. Bidang Koordinasi, Konvergensi & Perencanaan
  4. Bidang Data, Monev & Knowledge Management
- KETIGA : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif  
Bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten/ kota yang dilaksanakan melalui fungsi:
    - a. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga beresiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting.
    - b. Mengkoordinasikan surveilans keluarga beresiko stunting di kabupaten/ kota.
    - c. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di kabupaten/ kota; dan
    - d. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

Bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting ditingkat kabupaten/ kota yang dilakukan melalui:

- a. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting tingkat kabupaten/ kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/ kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran.
- b. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan stunting di kabupaten/ kota secara berkelanjutan.
- c. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya
- d. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten/ kota; dan
- e. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/ kota yang dilaksanakan melalui:

- a. Mengkoordinasikan, mensinkronasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting.
- b. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan
- c. Melaksanakan rembuk stunting di tingkat kabupaten/ kota
- d. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan.

- e. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
- f. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/ kota; dan
- g. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management


Bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan stunting di kabupaten/ kota yang dilaksanakan melalui;


- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari BPS, data kementerian/ lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan stunting nasional yang ada di kabupaten/ kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga beresiko stunting di kabupaten/ kota
- c. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten/ kota.
- d. Melaksanakan audit stunting di kabupaten/ kota
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/ kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasional percepatan penurunan stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- f. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten/ kota.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapan di Ambon  
pada tanggal 8 Februari 2022

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY



2

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 225  
 TANGGAL 8 FEBRUARI TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
 PENURUNAN STUNTING KOTA  
 AMBON TAHUN 2022

SUSUNAN TIM

I. PENGARAH

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	WALIKOTA AMBON	PENGARAH
2	KEPALA KEJAKSAAN	ANGGOTA
3	KAPOLRES P. AMBON DAN PULAU – PULAU LEASE	ANGGOTA
4	DANDIM 1504 AMBON	ANGGOTA
5	KETUA DPRD KOTA AMBON	ANGGOTA

II. PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	SEKRETARIS KOTA AMBON	KETUA
2	KEPALA BAPEKOT KOTA AMBON	WAKIL KETUA
3	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SEKRETARIS

III. SEKRETARIAT PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KETUA
2	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK MASYARAKAT DAN DESA KOTA AMBON	ANGGOTA
3	TENAGA AHLI PENDAMPING TINGKAT KOTA AMBON	ANGGOTA
4	KEPALA BIDANG KB DPPKB KOTA AMBON	ANGGOTA

5	KEPALA BIDANG DP3AMD PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
6	SEKRETARIS DINAS SOSIAL	ANGGOTA

A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MABON	KOORDINATOR
2	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON	ANGGOTA
3	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA AMBON	ANGGOTA
4	KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA AMBON	ANGGOTA
5	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK MASYARAKAT DAN DESA KOTA AMBON	ANGGOTA
6	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON	ANGGOTA
7	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON	ANGGOTA
8	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DLHP KOTA AMBON	ANGGOTA
9	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA AMBON	ANGGOTA

B. BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA AMBON	KOORDINATOR
2	KEPALA BIDANG KB DPPKB KOTA AMBON	ANGGOTA
3	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON	ANGGOTA
4	KEPALA DINAS PUPR KOTA AMBON	ANGGOTA
5	KEPALA DINAS CATATAN SIPIL	ANGGOTA
6	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON	ANGGOTA
7	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON	ANGGOTA
8	KEPALA BIDANG PEMUKIMAN DINAS PERUMAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA AMBON	ANGGOTA

4

9	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PUPR KOTA AMBON	ANGGOTA
10	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR & INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN DINAS PUPR KOTA AMBON	ANGGOTA
11	KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA
12	DIREKTUR PDAM AMBON	ANGGOTA
13	KEPALA BAGIAN KESRA SETKOT AMBON	ANGGOTA
14	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA AMBON	ANGGOTA
15	KEPALA BIDANG DALDUK DPPKB KOTA AMBON	ANGGOTA
16	KEPALA BIDANG KS DPPKB KOTA AMBON	ANGGOTA
17	KEPALA BIDANG PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS P3AMD KOTA AMBON	ANGGOTA

C. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI & PERENCANAAN

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA BAPEKOT AMBON	KOORDINATOR
2	KEPALA BIDANG PERKIM KOTA AMBON	ANGGOTA
3	KEPALA PERENCANAAN EKONOMI BAPEKOT AMBON	ANGGOTA
4	KEPALA DISPENDA KOTA AMBON	ANGGOTA
5	SEKRETARIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS P3AMD KOTA AMBON	ANGGOTA
6	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KOTA AMBON	ANGGOTA
7	SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA

D. BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	AKADEMISI UNPATTI AMBON	KOORDINATOR
2	KEPALA BPS KOTA AMBON	ANGGOTA
3	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DPPKB KOTA AMBON	ANGGOTA

4	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SOSIAL BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA
---	---	---------

 WALKOTA AMBON,  
RICHARD LOUHENAPESY

2